

Pengantar  
*Legal Basis*

# Pasal 10A ayat (7)

Barang impor dapat dikeluarkan dari kawasan pabean atau tempat lain setelah dipenuhinya kewajiban pabean untuk:

a. diimpor untuk dipakai;

**b. diimpor sementara;**

c. ditimbun di tempat penimbunan berikat;

d. diangkut ke tempat penimbunan sementara di kawasan pabean lainnya;

e. diangkut terus atau diangkut lanjut; atau

f. diekspor kembali.

## Ketentuan Hukum

1. Pasal 10 D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
2. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2014 tentang Pengesahan Convention On **Temporary Admission** (Konvensi Tentang Pemasukan Sementara).

**Pasal 10 D Undang-Undang Kepabeanan :**

1. Barang impor dapat dikeluarkan sebagai barang impor sementara jika pada waktu importasinya benar-benar dimaksudkan untuk diekspor kembali paling lama 3 (tiga) tahun.
2. Barang impor sementara sampai saat diekspor kembali berada dalam pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
3. Barang impor sementara dapat diberikan pembebasan atau keringanan bea masuk.
4. Barang impor sementara yang diberikan keringanan bea masuk, setiap bulan dikenai bea masuk paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar.
5. Orang yang terlambat mengekspor kembali barang impor sementara dalam jangka waktu yang diizinkan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar.
6. Orang yang tidak mengekspor kembali barang impor sementara dalam jangka waktu yang diizinkan wajib membayar bea masuk dan dikenai sanksi administrasi berupa denda 100% (seratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar.
7. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri

